

ABSTRAK

Sistem kepemilikan hak atas tanah sudah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah, namun realitanya terkesan berbeda dengan sistem kepemilikan tanah adat Minangkabau di Nagari Paninggahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji sistem kepemilikan dan pewarisan tanah di Nagari Paninggahan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA atau masih memakai sistem kepemilikan tanah berdasarkan pewarisan harta *pusako* hukum adat Minangkabau.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder yang kemudian diolah menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu : 1) Sistem kepemilikan tanah di Nagari Paninggahan masih menganut sistem kepemilikan tanah secara komunal yang berdasarkan pada hukum waris adat Minangkabau. 2) Sistem pewarisan hak atas tanah di Nagari Paninggahan masih menggunakan sistem pewarisan menurut hukum adat tergantung pada harta apa yang akan diwariskan.

Kesimpulannya adalah sistem kepemilikan hak atas tanah di Nagari Paninggahan masih berdasarkan kepada sistem pewarisan tanah harta *pusako* menurut hukum adat Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal dan yang menjadi ahli waris sebagai penerima atau sebagai orang yang akan memperoleh hak atas tanah antara laki-laki dan perempuan adalah tergantung kepada jenis harta pusaka apa yang akan diwariskan. Hukum adat Minangkabau dengan asas kesetaraan gender sudah sinkron dan tidak bertentangan dengan hukum tanah nasional.

Kata Kunci : Sistem Kepemilikan Tanah, Pewarisan, Tanah Pusako